

**DAMPAK PERKAWINAN USIA DINI TERHADAP NUSYUZ ISTRI  
(SUATU KAJIAN HUKUM ISLAM)**

**T E S I S**



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Rangka Memperoleh Gelar Sarjana Magister Hukum (M.H) Pada Program Study Hukum Keluarga Islam Pada Pasca Sarjana IAIN Ambone

Ditulis Oleh

**Abd Karim Rahantan**  
**Nim. 190402013**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
PASCA SARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
AMBON  
2021**

## PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan Judul “**Dampak Perkawinan Usia Dini Terhadap Nusyuz Istri (Suatu Kajian Hukum Islam)**” yang disusun oleh Saudara, **Abd Karim Rahantan, NIM. 190402013**, Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ambon, telah diuji dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada Tanggal 19 Mei 2021 dan dinyatakan Lulus serta berhak memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) di Pascasarjana IAIN Ambon.

Ambon, 19 September 2022

### DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Prof. Dr. Abd. Khalik Latuconsina, M.Si

Sekretaris Sidang : Halifah, M.Pd

Penguji I : Prof. Dr. Abd. Khalik Latuconsina, M.Si

Penguji II : Dr. Husin Anang Kabalmay, MH

Pembimbing I : Prof. Dr. Laa Jamaa, M.HI

Pembimbing II : Dr. Abubakar Kabakoran, M.Si

Diketahui Oleh  
Direktur Pascasarjana IAIN Ambon  
Prof. Dr. Abd. Khalik Latuconsina M.Si  
NIP. 196311221992031002

## **PERNYATAAN KEASLIAN**


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abd Karim Rahantan

NIM : 190402013

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa tesis ini Benar-benar karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa Tesis ini merupakan Duplikat, tiruan, atau dibantu oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka tesis ini dan gelar yang diperoleh batal demi Hukum.



## DAFTAR ISI

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| HALAMAN JUDUL .....               | i   |
| HALAMAN PERSETUJUAN .....         | ii  |
| PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....   | iii |
| DAFTAR ISI.....                   | iv  |
| KATA PENGANTAR.....               | vi  |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....       | ix  |
| ABSTRAK .....                     | x   |
| ABSTRACT .....                    | xi  |
| TRANSLITERASI DAN SINGKATAN ..... | xii |

### BAB I : PENDAHULUAN

|   |    |
|---|----|
| A. Latar Belakang Masalah.....            | 1  |
| B. Permasalahan Dan Batasan Masalah ..... | 5  |
| C. Definisi Operasional .....             | 6  |
| D. Tujuan Dan Kegunaan .....              | 12 |
| E. Sistematika Penulisan .....            | 14 |

### BAB II : KAJIAN PUSTAKA

|   |    |
|---|----|
| A. Perkawinan Usia Dini .....   | 16 |
| B. Perkawinan Usia Dini dalam KHI .....                               | 23 |
| C. Perkawinan Usia Dini dalam Hukum Islam .....                       | 39 |
| D. Hak-Hak Suami Atas Istri <i>Nusyuz</i> Dan Batasan Batasannya..... | 41 |
| E. <i>Nusyuz</i> Dalam Hukum Islam .....                              | 50 |
| F. Bentuk-bentuk dan Akibat Perbuatan <i>Nusyuz</i> .....             | 56 |
| G. Kajian Pustakan .....  | 62 |

### BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| A. Jinis Penelitian .....        | 64 |
| B. Tipe Penelitian .....         | 65 |
| C. Sumber Data .....             | 66 |
| D. Teknik Pengumpulan Data ..... | 67 |
| E. Teknik Analisis Data .....    | 67 |

## **BAB IV HASIL DAN PENELITIAN**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| A. Hasil Penelitian ..... | 69 |
| B. Pembahasan.....        | 75 |

## **BAB V PENUTUP**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 87 |
| B. Saran.....       | 87 |

## **DAFTAR PUSTAKA**




## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Tesis dengan judul “**Dampak Perkawinan Usia Dini Terhadap Nusyuz Istri (Suatu Kajian Hukum Islam)**” dapat penulis selesaikan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Baginda Rasulullāh Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Penyusunan Tesis ini diajukan sebagai syarat menyelesaikan pendidikan gelar Sarjana Master Hukum Keluarga Islam. Penulis banyak mendapat bimbingan dan petunjuk serta kontribusi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:


1. Dr. Zainal A Rahawarin, M.Si, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, serta para Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga. Prof Dr. La Jamaa, M.HI, Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. Husein Wattimena, M.Si, Rektor III Wakil Bidang Kemahasiswaan dan kerja sama Dr. Fagih Seknun, M.Pd.I.
2. Prof. Dr. Abd. Khalik Latuconsina, M.Si, selaku Direktur Pascasarjana IAIN Ambon, Dan Wakil Direktur Pasca Sarjana IAIN Ambon Dr. Anang Kabalmay, MH.
3. Prof Dr. La Jamaa, M.Hi, selaku Pembimbing I dan Dr. Abubakar Kabakoran, M.Si, selaku Pembimbing II.

- 
4. Prof. Dr. Abd. Khalik Latuconsina, M.Si, Selaku Pengaji I dan Dr. Anang Kabalmay, MH, selaku Pengaji II.
  5. Seluruh Pegawai IAIN Ambon serta Almamaterku tercinta, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon.
  6. Kepada kedua orang Tuaku tersayang, Ayahanda H. Mahmud Rahantan dan Ibunda Hj Raiyah Rahantan, yang telah memberikan Do'a, Perhatian, dukungan Moril maupun Materil kepada penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik.
  7. Khususnya Kepada Istriku tercinta Zawiah Fadirubun, S.Pd, yang tidak Henti-hentinya memberikan Doa, Dorongan dan Motivasi serta dukungan penuh kepada penulis untuk menyelesaikan Tesis ini, hingga penulis dengan baik dapat menyelesaikan.
  8. Dan juga kepada Kedua Anak kami tercinta, Ananda Najwa Khairyah Rahantan dan Ananda Nizwar Arif Furqon Rahantan, yang selalu membrikan doa hiburan dan semangat kepada penulis sehingga terselesaikan Tesis ini.
  9. Teman-teman, Karib Kerabat, Saudara/i yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, atas Doa, dukungan dan motivasi yang diberikan Kepada Penulis, Semoga Allah SWT, membalas semua kebaikan kalian.
  10. Teman-teman seperjuangan Pascasarjana IAIN Ambon, khususnya Prodi Hukum Keluarga Islam, terima kasih atas dukungan serta semangat yang telah diberikan untuk penulis serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu,


terima kasih atas dukungan dan bantuannya, semoga Allah SAW, membalas semua kebaikan kalian. Amin.

Ambon, 19 September 2022

Penulis,




Abd Karim Rahantan



## **MOTTO**

Barang Siapa Yang Tidak Merasa Pahitnya dalam Mencari Ilmu, Niscaya Dia  
Akan Menelan Kebodohan Sepanjang Masa  
(Imam Muhammad bin Idris As- Syafi'i)

“Jagalah Allah, maka engkau akan mendapati-Nya di hadapanmu. Kenalilah Allah ketika senang, maka Dia akan mengenalmu ketika susah. Ketahuilah, bahwa apa yang luput darimu tidak akan menimpamu, dan apa yang menimpamu tidak akan luput darimu. Ketahuilah, bahwa pertolongan itu bersama kesabaran, kelapangan itu bersama kesempitan, dan bersama kesulitan pasti ada kemudahan”.



Tesis ini kupersembahkan kepada Kedua orang tuaku, Terimakasih atas doa, cinta, kasih sayang, didikan, semangat, kepercayaan dan pengorbanan yang tulus yang tiada henti kepada penulis, serta untuk almamaterku tercinta.

## ABSTRAK

Nama **Abd Karim Rahantan, Nim: 190402013**, Pembimbing I, **Prof Dr. La Jamaa, M.Hi**, Pembimbing II, **Dr. Abubakar Kabakoran, M, Si** Dengan Judul “Dampak Perkawinan Usia Dini Terhadap *Nusyuz* Istri (*Suatu Kajian Hukum Islam*)”

---

Tesis Ini Mengkaji Permasalahan “Bagaimana Dampak Perkawinan Usia Dini Terhadap *Nusyuz* Istri Menurut Hukum Islam” Tujuan Penelitian Ini Adalah Untuk Menganalisis Dampak Perkawinan Usia Dini Terhadap *Nusyuz* Istri Menurut Hukum Islam.

Metode Yang Digunakan Oleh Peneliti Adalah Deskriptif Analisis Yang Berusaha Memberikan Pemecahan Masalah Dengan Cara Mengumpulkan Data, Menyusun, Mengklasifikasikan, Menganalisa, Mengevaluasi, Dan Mengin prestasikannya. Data Dikumpulkan Melalui Penelitian Kepustakaan Dengan Menggunakan Kartu Data.

Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Setelah Megadakan Pembahasan Tentang Dampak Perkawinan Usia Dini, Kasus *Nusyuz* Dalam Khi Yang Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam, Maka Perlu Kita Ketahui Bahwa Perbuatan *Nusyuz* Ditujukan Kepada Istri Seorang Sehingga Dapat Dihukumkan Berdasarkan Nash Al-Qur'an, Pandangan Beberapa Ulama Dan Fakta Empiris Yang Terjadi. Dan Juga Solusi Yang Telah Diberikan Al-Qur'an Untuk Menangani *Nusyuz* Istri Dengan Tiga Tahapan, Yaitu Dengan Nasihat, Pisah Ranjang, Dan Pukulan Begitu Sistematis Dan Ketika Dilaksanakan Sesuai Dengan Hirarkinya Maka Besar Kemungkinan Akan Menjadikan Keluarga Utuh Kembali Dan Lebih Harmonis. Hal Ini Dapat Diaktualisasikan Dan Menjadi Alternatif Penyelesaian *Nusyuz* Istri, Jika Kita Bercermin Dengan Kondisi Dan Permasalahan Yang Begitu Dinamis Dalam Konflik Rumah Tangga Dewasa Ini.

Kata Kunci : Perkawinan Usia Dini, *Nusyuz*, Hukum Islam

## ABSTRACT

Name, **Abd Karim Rahantan**, Nim 19040213, Adviser I, **Prof Dr. La jama, M.Hi**, Adviser II, **Dr. Abubakar Kabakoran, M.Si**, Si With The Title “ The Affects on Premature Marriages on Wife Nusyuz (A Study of Islamic Law)

---

The Thesis Exsaimed The Question How Permature Marriage Affacts Nusyuz Wives According To Islamic Law The Purpose Of This Study Is To Analyze The Effects Of Premature Mariage On Wife Nusyuz According To Islamic Law

The Mothod Employed By Researchers Isa Descriptive Analysis That Attempts To Solva The Problem By Collection Data, Compling, Classifying, Analyzing, Evaluating, And Initiating It. Data Collected Through Research On Literature Using Data Cards.

Studies Show That After A Discussion Of The Effects Of Early Age Mariage, The Nusyuz Case In KHI Is Based on A Perspective on Islamic Law Then It Should Be Know That The Act of Nusyuz Is Comdemned To A Wife And Is Therefore Punishale by a Nash Qur'an has Given To Treating Nusyuz's Wife the Three Stages, With Counsel, Fragmanted, and blows so systematic that when implemented In The Hierarchy It Is Likely to Bring The Whole Family Back And More Harmoniously. It Can Be Actualized And The Alternative Solution of Wife Nusyuz, It We Reflect On The Conditions And Problems That Are So Dynamic In Today's Home Conflict.

Keywoards : Early Marriage, Nusyuz, Islamic Law

## TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi*

#### 1. Konsonan

Huruf-huruf Arab ditransliterasi ke dalam huruf Latin sebagai berikut :

b : ب

z : ز

f : ف

t : ت

s : س

q : ق

ts : ث

sy : ش

k : ك

j : ج

sh : ص

l : ل

h : ح

dh : ض

m : م

kh : خ

thana : ط

n : ن

d : د

dz : ظ

h : ه

dz : ذ

أ

w : و

R : ر

g : غ

y : ي

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diber tanda apapun. Jika hamzah tersebut terletak di tengah atau di akhir, mak ditulis dengan tanda („)

## 2. Vokal dan Diftong

- Vokal atau bunyi (a), (i), dan (u) ditulis dengan ketentuan sebagai berikut :

|                | pendek | panjang |
|----------------|--------|---------|
| <i>fathah</i>  | a      | ā       |
| <i>kasrah</i>  | i      | ī       |
| <i>dhummah</i> | u      | ū       |

- Diftong* yang sering dijumpai dalam transliterasi ialah (ay) dan (aw), misalnya *bayn* (بَيْنٌ) dan *qawl* (قول).

- Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda.
- Kata sandang (*al-alif lām ma'rifah*) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika terletak di awal kalimat. Dalam hal ini kata tersebut ditulis dengan huruf besar (Al-), contohnya :

Menurut pendapat al-Zuhaili, kaedah tersebut....

Al-Zuhaili berpendapat bahwa kaedah tersebut....

- Tā' marbutah* (تاءً) ditransliterasi dengan t, tetapi jika *tā' marbutah* terletak di akhir kalimat, maka ia ditransliterasi dengan huruf "h". contohnya : *Al- risālat al-mudarrisah*
- Kata atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah istilah Arab yang belum menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia. Adapun istilah yang sudah menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam Bahasa Indonesia, tidak ditulis lagi

menurut cara transliterasi di atas, misalnya perkataan Alquran (dari Al-Qur'an), dan sunnah.

Bila istilah itu menjadi bagian dari teks yang harus ditransliterasi secara utuh, misalnya :

*Fiy Dzilāl al-Qur'ān;*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn;*

*Al-'Ibarat bi 'umum al-lafzh lā bi khushūsh al-sabab*

7. *Lafzh al-jalalah* (الله) yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudhāf ilayh* (frasa nominal) ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contohnya : *dinullāh, billāh* Adapun *tā' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz aljalālah*, ditransliterasi dengan huruf t. contohnya : *hum fiy rahmatillāh*

#### B. Singkatan

Beberapa singkatan yang telah dibakukan adalah :

1. SWT. = *Subhānah wa ta'ālā*
2. SAW. = *Shalla Allāh 'alayhi wa sallam*
3. R.A. = *Rādhy Allah anh*
4. AS. = *'Alayhi sallam*
5. H. = *Hijriah*
6. M. = *Masehi*
7. H. = *Hadits Riwayat*
8. w. = *wafat*

**9. Q.S : 5 = *Quran.Surah*...(Nomor surah) ayat :**

